



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR  
4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN  
IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang perlu mendapatkan perbaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 81 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (2) Surat permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
  - a. fotokopi bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  - b. fotokopi bukti pembayaran retribusi atas nama TKA yang akan dimintakan perpanjangan IMTA;
  - c. fotokopi pengesahan RPTKA dan IMTA yang masih berlaku;
  - d. fotokopi Pasport TKA yang akan dipekerjakan;
  - e. fotokopi NPWP pemberi kerja TKA;
  - f. fotokopi polis asuransi;
  - g. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping;
  - h. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

(3) Dalam hal telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang, kelebihan retribusi yang telah dibayarkan ke Kas Daerah dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

3. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

(1) Dalam hal TKA berhenti bekerja karena suatu hal sebelum berakhirnya IMTA Perpanjangan, kelebihan retribusi yang telah dibayarkan ke Kas Daerah dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15A

(1) Wajib retribusi mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan dengan melengkapi persyaratan antara lain :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. tanggal pembayaran retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
- d. alasan pengembalian retribusi yang jelas;
- e. fotokopi identitas pemohon;
- f. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- g. fotokopi identitas penerima kuasa;
- h. fotokopi bukti pembayaran retribusi;
- i. fotokopi nomor rekening wajib retribusi;
- j. fotokopi IMTA perpanjangan yang masih berlaku;

- k. fotokopi RPTKA yang masih berlaku;
  - l. fotokopi KITAS yang masih berlaku;
  - m. fotokopi Passport yang masih berlaku;
  - n. dalam hal pengembalian kelebihan retribusi yang disebabkan karena TKA berhenti dan kembali ke negara asal sebelum berakhirnya masa berlaku IMTA Perpanjangan, wajib mengajukan surat pencabutan perpanjangan IMTA dengan melampirkan fotokopi bukti Exit Permit Only dari Imigrasi.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selanjutnya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Januari 2015  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

PERMOHONAN  
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)  
PERPANJANGAN

I. DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) :

1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :  
Nomor Telepon dan Fax. Email :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Izin Usaha :
  - a. Dari :
  - b. Nomor :
  - c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :  
Kode Teknis :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
  - a. Indonesia : orang
  - b. Tenaga Asing : orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : Sudah disahkan 
  - a. Nomor SK. Pengesahan :
  - b. Tahun Berlaku s/d :

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN :

1. Nama :
2. Alamat di luar negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Paspor :
  - a. Nomor :
  - b. Tanggal berlaku :
6. Tempat Lahir :  
Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :
7. Status Perkawinan : Kawin  Belum Kawin
8. Pendidikan \*) :
9. Pengalaman Kerja \*) :
  - a.
  - b.
  - c.
10. Surat Izin Masuk/Tinggal yg dimiliki :
  - a. Visa :
    - Jenis :
    - Nomor :
    - Tgl. Dikeluarkan :
    - Masa berlaku :
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas :
    - Nomor :
    - Tgl. Dikeluarkan :
    - Masa berlaku :

- c. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) :
  - Nomor :
  - Tgl. Dikeluarkan :
  - Masa berlaku :
- d. Surat/Kartu Kependudukan :
  - Nomor :
  - Tgl. Dikeluarkan :
  - Masa berlaku :

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING

- 1. Nama Jabatan : \_\_\_\_\_
- Level Jabatan : Pimpinan Manager  Profesional
- Penasehat/Advisor  Supervisor

- 2. Uraian jabatan (tugas, tanggung jawab, dan wewenang) :

- 3. TKI sebagai Pendamping TKA :

- a. Pendidikan :
- b. Pengalaman Kerja :
- c. Persyaratan untuk menduduki Jabatan :
- d. Diklat yang akan dilaksanakan kepada TKI :
- e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI :

IV. KONDISI KERJA

- 1. Perjanjian kerja berlaku sampai dengan tanggal :
- 2. Fasilitas dan Gaji yang diberikan :
  - a. Perumahan : dapat  tidak dapat
  - b. Kendaraan : dapat  tidak dapat
  - c. Gaji per bulan TKA : US\$ \_\_\_\_\_
  - d. Gaji per bulan TKI : \_\_\_\_\_

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU :

Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggung jawab akan kebenarannya.

.....  
 Tanda tangan, stempel, dan nama terang  
 Penanggung jawab diatas materai  
 Rp.6000,-

- \*) Lampiran copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF